



KEPALA DESA NGADIREJO KECAMATAN KAWEDANAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIREJO  
NOMOR 188 / 08 /Kept/403.405.17/2020

TENTANG  
MUTASI PERANGKAT DESA NGADIREJO

KEPALA DESA NGADIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur jabatan baru ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa NGADIREJO tentang Mutasi Perangkat Desa NGADIREJO ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Kawedanan Nomor 188/267/403.405/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perihal Persetujuan Usulan Mutasi Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan Pendapatan lain yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadirejo

Pada tanggal 25 Juni 2020

KEPALA DESA NGADIREJO,



(YUDHA PURWANTO)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIREJO

Nomor : 188/08/Kept/403.405.17/2020

Tanggal : 25 Juni 2020

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA & SK LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1	SUSANTI WIJAYANTI	KEPALA SEKSI PELAYANAN	KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM	
2	SULASTRI	KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM	KEPALA SEKSI PELAYANAN	
3	HERI SUYANTO	STAF SEKSI KESEJAHTERAAN	STAF URUSAN TATA USAHA & UMUM	
4	BAMBANG DJAENAL ARIFIN	STAF SEKSI PELAYANAN	KAMITUWO II DUSUN JARANAN	
5	SUJADI	STAF SEKSI KESEJAHTERAAN	STAF URUSAN PERENCANAAN	
6	IWAN HARIYANTO	STAF SEKSI PEMERINTAHAN	STAF SEKSI PELAYANAN	
7	KUSNO	STAF SEKSI PELAYANAN	STAF SEKSI KESEJAHTERAAN	

